NASKAH

PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Dengan

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KEDIRI

KEDIRI, 2020

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Antara

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Dengan

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KEDIRI

No : 002/040.4/UM/XI/2020

No : 002/4460/418.37/2020

Pada hari ini, Rabu, 4 November 2020, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. Edy Soenyoto, M.M.A.,** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Kediri Telp. 0354-683243, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. **Anang Widodo, S.P.,** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.1, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat menjalin kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Landasan Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan berlandaskan semangat kebersamaan dan saling menguntungkan untuk saling membantu.

Pasal 2
Tujuan

Kerjasama ini bertujuan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan SDM dan sumber daya lain kedua belah pihak.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua dengan seizin atau sepengetahuan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 3.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 3.

Pasal 5
Tanggung Jawab

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan kerjasama sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama menjadi tanggungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain-lain

1. Perubahan, penambahan dan pembatalan perjanjian kerjasama akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama, akan dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama, kecuali atas izin dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Kediri, 4 November 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Anang Widodo, S.P	**Ir. Edy Soenyoto, M.M.A.**
Kepala	**Dekan**

Mengetahui,
Universitas Islam Kadiri

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si.
Rektor